



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

MUJIYATNO, bertempat tinggal di Bentaian II, RT/RW 012/-, Desa Bentaian Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Tdn tanggal 05 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;
 - Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Tdn tanggal 05 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
 - Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 03 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 05 Juli 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa Pemohon yang bernama MUJIYATNO, dilahirkan di Wonosobo, pada tanggal 04 Juli 1997, Anak kesatu, Laki-laki, dari suami isteri ROZIKIN dan SUGIARTI;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26387/TP/2009, pada tanggal 17 April 2009;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan/membuat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terjadi kekurangtelitian orangtua Pemohon yaitu Orangtua (Ayah) Pemohon tertulis dan terbaca ROZIKIN;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Ayah tersebut di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ayah tertulis dan terbaca ROZIKIN diperbaiki menjadi nama Ayah tertulis dan terbaca SANIRO;
5. Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kekurangtelitian Orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa identitas nama Ayah Pemohon seperti pada KTP Ayah Pemohon, Kartu Keluarga Ayah Pemohon, Akta Kelahiran Ayah Pemohon, Akta Kelahiran Adik Pemohon telah tertulis/terbaca nama Ayah SANIRO;
7. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Ayah sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari sebelumnya nama Ayah tertulis dan terbaca ROZIKIN diperbaiki menjadi nama Ayah tertulis dan terbaca SANIRO;
8. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ayah dalam akta kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Ayah pada akta kelahiran pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri;
10. bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya

Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26387/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 17 April 2009 yang sebelumnya nama Ayah tertulis dan terbaca "ROZIKIN" diperbaiki menjadi nama Ayah tertulis dan terbaca "SANIRO";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26387/TP/2009, pada tanggal 17 April 2009;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan.

Demikian Permohonan ini. Atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") Nomor 3307100407970006, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/006/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang diterbitkan KUA Kecamatan Manggar diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Desa Bentaian Jaya Nomor 31/KET/2013/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -13195/Dis./1995. tanggal 15 Maret 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 10906010307190004 tanggal 13 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi KTP Nomor 3307100512720007, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26387/TP/2009 tanggal 18 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur diberi tanda bukti P-7;

Keseluruhan fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-5 dan P-7 yang telah dicocokkan dengan sistem informasi dari laman resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana status bukti P-5 dan P-7 adalah aktif;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan empat orang saksi, yaitu:

Saksi I Lisda Herawati, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I merupakan tetangga Pemohon dan kenal dengan Ayah Pemohon yang bernama Saniro;
- Ayah Pemohon pada saat masih tinggal di Pulau Jawa, sempat dipanggil Rozikin;

Saksi II Sugiarti, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi II merupakan Ibu dari Pemohon sekaligus istri dari Ayah Pemohon yang bernama Saniro;
- Rozikin merupakan nama Ayah Pemohon pada saat hendak menikah dengan Ibu Pemohon, namun nama Pemohon yang sebenarnya dari lahir adalah Saniro;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, setelah ditanyakan oleh Hakim, Pemohon tetap menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembetulan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHP**”) menyatakan, “bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 KUHP menyatakan, “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“**UU 23/2006**”), setiap kelahiran wajib dilaporkan dan berikutnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran serta kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran maka berdasarkan hal tersebut, Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Catatan Sipil sehingga permohonan perbaikan kesalahan di dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran terikat oleh ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHP, permohonan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi Bernama Lisda Herawati dan Sugiarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("BW"), akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam perkara ini, akta otentik tersebutlah, dalam hal ini Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-7), yang ingin dijadikan objek perubahan oleh Pemohon sehingga Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara ini tidak dimaksudkan sebagai bukti untuk menerangkan isi yang terdapat di dalamnya, melainkan terdapat kekeliruan yang terdapat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 yang merupakan akta otentik, nama Ayah kandung Pemohon adalah SANIRO yang mana hal ini juga didukung oleh keterangan Para Saksi yang mengatakan nama Ayah Pemohon adalah Saniro, maka Hakim yakin nama Ayah Pemohon yang benar adalah SANIRO, bukan ROZIKIN;

Menimbang, bahwa karena terdapat kesalahan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-7), maka dengan ini Pengadilan Negeri Tanjungpandan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-7), dari semula tertulis dan terbaca ROZIKIN menjadi tertulis dan terbaca SANIRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 UU 23/2006, Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan berdasarkan catatan Register Akta Kelahiran maka untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran, diperlukan juga penyesuaian terhadap Register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHP, setiap perbaikan dalam daftar catatan Pegawai Catatan Sipil wajib dibuktikan oleh keputusan Pengadilan Negeri, maka Penetapan ini merupakan dasar bagi Pegawai

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil untuk melakukan perbaikan kesalahan yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur di dalam UU 23/2006, didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa KTP dan KK di mana Pemohon terdaftar memuat juga tentang nama Ayah Pemohon sehingga perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-7) akan berdampak pada nama Pemohon di dalam KK di mana Pemohon terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbaikan nama Pemohon dalam Akta Pemohon merupakan bagian dari Pendaftaran Penduduk dan oleh karenanya wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di mana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon wajib untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena nama Ayah Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca SANIRO, bukan rozikin maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur wajib membukukan dalam daftar-daftar yang paling akhir dan diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26387/TP/2009 tanggal 18 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur segera setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* seluruhnya adalah untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam Permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca ROZIKIN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SANIRO sehingga di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca SANIRO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta kemudian agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama Ayah Pemohon sebagaimana amar angka 2 Penetapan ini pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26387/TP/2009 tanggal 18 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
Demikianlah ditetapkan pada Rabu, 02 Agustus 2023, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Yuliana, S.H.

Endi Nursatria, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	Rp 50.000,00
-	Biaya PNPB	Rp 10.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp 3.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)